

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM APABILA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN¹**

Oleh: Kenshie Hiandira Nikita Laluyan²

Tonny Rompis³

Harly Stanly Muaja⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana perusahaan angkutan umum apabila melakukan tindak pidana yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, seperti karena kelalaian, kesalahan atau perbuatan dengan sengaja dilakukan pengemudi, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan, korban luka ringan, luka berat, meninggal dunia dan kerusakan barang, maka perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban, maka perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. 2. Pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap perusahaan angkutan umum dan/atau pengurusnya dalam hal tindak pidana lalu lintas dilakukan perusahaan angkutan umum, selain pidana yang dijatuhkan terhadap pengurusnya dijatuhkan pula pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang

ditentukan dalam setiap pasal ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Selain pidana denda, perusahaan angkutan umum dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan bagi kendaraan yang digunakan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perusahaan Angkutan Umum, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah.⁵

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dalam Undang-Undang ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat. Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara Jalan. Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum diterapkan sistem penghargaan dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, Nim, 17071101595

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵Dhevi Nayasari Sastradinata. Aspek Pertanggungjawaban Pengemudi Ojek *Online* Dalam Kasus Kecelakaan Yang Melibatkan Penumpang Dilihat Dari Hukum Perlindungan Konsumen. Jurnal Independent Fakultas Hukum. hlm. 113.

hukuman (*reward and punishment*) berupa pemberian insentif bagi petugas yang berprestasi.

Indonesia yang merupakan negara hukum telah dinyatakan secara jelas dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa “negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*). Tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)”, sehingga hukum beserta seluruh pendukungnya adalah dasar dan kerangka bagi proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai tujuan negara, maka perlu usaha meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum. Dalam meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dimulai dari meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam hal tertib berlalu lintas.⁶

Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.⁷

Apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum menyebabkan kecelakaan lalu lintas, maka perusahaan angkutan umum atau pengurusnya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana perusahaan angkutan umum apabila melakukan tindak pidana yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?

C. Metode Penelitian

Untuk penyusunan penulisan ini, digunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan seperti: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal-jurnal hukum dan bahan hukum tersier seperti kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara normatif kualitatif.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.⁸

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Angkutan Umum Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pasal 234 ayat:

- (1) Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.

⁶Novia Kusumastuti I.P. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Angkutan Umum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Luka Dan Meninggal Dunia. *Recidive* Volume 3 No. 1 Januari- April 2014. hlm.1

⁷ *Ibid.* hlm. 1-2 (Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas diakses tanggal 16 Oktober 2012 jam 16:0

⁸ Bambang Suggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Grafindo, Jakarta. 2007. hlm.15.

- (2) Setiap Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan Pengemudi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika:
 - a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
 - b. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
 - c. disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Pasal 1365, 1366, 1367 KUH Perdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum (*illegal act*) dimana ditegaskan bahwa perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut (Pasal 1365), Setiap orang bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hatinya. (Pasal 1366), Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya (Pasal 1367).⁹

Disamping kewajiban pengangkut untuk mengganti kerugian karena adanya kelalaian, Tanggung jawab pengangkut ini dibatasi oleh undang-undang. Abdulkadir Muhammad (2002:36) menjelaskan bahwa "Pengangkut bertanggungjawab terhadap kerugian yang timbul akibat dari peristiwa yang terjadi dalam proses pengangkutan, akan tetapi pengangkut dibebaskan tanggungjawabnya untuk mengganti kerugian bilamana kerugian tersebut akibat dari:

- a. Keadaan Memaksa (*Force Majeur*);
- b. Cacat pada barang itu sendiri;
- c. Kesalahan / Kelalaian pengirim.¹⁰

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) yaitu suatu keadaan memaksa yang datangnya tidak di duga-duga terlebih dahulu berada dalam keadaan memaksa dan diluar kemampuan manusia yang menyebabkan sehingga tidak dapat dipenuhinya kewajiban. Dari peristiwa ini

pihak pengangkut/nakhoda dibebaskan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian, Hal ini sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1244 dan Pasal 1245 Pasal , KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1244 berbunyi "Jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum untuk mengganti biaya rugi bunga bila ia tidak membuktikan bahwa hal itu dilaksanakan atau tidak waktu yang tetap dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan karena suatu hal yang yang terduga pun tak dapat di pertanggung jawabkan padanya kesemuanya itupun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya." Pasal 1245 berbunyi "Tidaklah biaya rugi dan rugi harus digantinya apabila keadaan memaksa atau karena suatu kejadian yang tak disengaja si berhutang berhalangan memberikan atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang". Kedua Pasal tersebut menjelaskan bahwa karena keadaan memaksa maka pihak yang tidak dapat memberikan atau berhalangan memberikan prestasi (pengangkut) maka hal ini yang membebaskan tanggung jawab adanya kerugian dalam pengangkutan.¹¹

Pasal 310 ayat:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229

⁹ Rahmat Setiawan. *Op. Cit*, hlm. 224-225.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 225

¹¹ *Ibid*, hlm. 225-226.

ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 235 ayat:

- (1) Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.
- (2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 menyebutkan bahwa Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak sengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas sendiri merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana culpa/kealpaan yaitu tindak pidana yang karena kealpaan atau kelalaian dari pelaku sehingga perbuatannya dapat menimbulkan korban dan kerugian.¹²

¹² Novia Kusumastuti I.P. *Loc. Cit.* hlm. 2.

B. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Angkutan Umum Apabila Melakukan Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut pendapat Molengraaft mengenai pengertian perusahaan dari sisi ekonomi bahwa perbuatan yang dilaksanakan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan menyerahkan barang-barang ataupun mengadakan perjanjian perniagaan. Jadi disini dapat dikatakan bahwa harus terdapat unsur-unsur, yaitu terus menerus atau tidak terputus-putus, secara terang-terangan, karena hal ini tentu berhubungan dengan pihak ketiga dalam kualitas tertentu, karena disini kita dalam menyerahkan barang-barang, mengadakan perjanjian perniagaan tersebut harus didasarkan atas niat memperoleh dana.¹³

Sesuai pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perusahaan merupakan suatu identitas berbadan hukum, yang menjalankan kegiatan dalam waktu yang relatif lama dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi (komersial). Perusahaan merupakan badan hukum, yangmana badan hokum tersebut dapat berbentuk perseroan, perum, perseroan terbatas, firma, perusahaan perorangan, maupun koprasi. Perusahaan dapat dikelola oleh Negara dalam bentuk BUMN dan BUMD ataupun dapat dikelola oleh swasta. Perusahaan swasta dapat bebentuk usaha poerorangan, persekutuan perbadan hukum/persekutuan komanditer, persekutuan firma, perseroan terbatas atau koperasi. Perusahaan swasta berorientasi kepada keuntungan sedangkan perusahaan yang dikelola oleh Negara ber orientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan sosial, meskipun tidak mengkesampingkan juga tujuan untuk memperoleh keuntungan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang merupakan peraturan khusus mengenai pengangkutan darat dan mengatur

¹³ I Wayan Werasmana Sancaya dan I Made Aditya Mantara Putra. *Op. Cit.* hlm. 40.

terselenggaranya angkutan umum yang mengangkut orang dan/atau barang.¹⁴

Selain pengemudi yang memiliki peran besar dalam keselamatan berlalu lintas khususnya moda transportasi angkutan umum, adalah pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum, karena sanksi pidana hanya dapat dikenakan pada setiap orang yang mengemudikan maka Pemilik kendaraan bermotor, dan/ atau perusahaan angkutan umum tidak bisa dikenakan sanksi pidana karena pada dasarnya, dalam hukum pidana dikenal prinsip pertanggungjawaban pidana, yakni setiap orang yang melakukan tindak pidana akan dikenakan padanya sesuai Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun bukan berarti tidak ada sanksi perdata, karena pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum memiliki tanggung jawab ganti rugi apabila pengemudi lalai dalam mengemudikan alat transportasi sesuai Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ, yang mengatakan bahwa pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi. Selain itu, Pasal 235 ayat (2) UU LLAJ mengatakan bahwa pengemudi, pemilik, dan/ atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan.¹⁵

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap pertama, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap kedua, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).¹⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pasal 315 ayat:

(1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum,

pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengurusnya.

- (2) Dalam hal tindak pidana lalu lintas dilakukan Perusahaan Angkutan Umum, selain pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhkan pula pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.
- (3) Selain pidana denda, Perusahaan Angkutan Umum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan bagi kendaraan yang digunakan.

Salah satu faktor yang memungkinkan perusahaan angkutan umum diperkarakan secara pidana adalah faktor kendaraan. Dalam hal ini pengusaha atau perusahaan tentunya berperan penting dalam memeriksa apakah kondisi kendaraan layak untuk dijalankan atau tidak. Sopir atau awak kendaraan hanya bertugas untuk menjalankan kendaraan sesuai dengan aturan, apabila terjadi kecelakaan lalu lintas karena faktor kendaraan seperti rem blong maka dapat dikatakan bahwa penbgusaha atau perusahaan telah lalai dalam memeriksa kelayakan kendaraan untuk dijalankan.¹⁷

Sedangkan apabila karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang, baik pengemudi maupun perusahaan angkutan umum, dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun". Selain itu apabila karena kelalaiannya menyebabkan luka-luka maka dapat dikenai sanksi pidana yang diatur di dalam KUHP Pasal 360 ayat (1) yang berbunyi "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun" dan ayat (2) yang berbunyi "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Brawijaya B Kusuma. *Op. Cit.* hlm. 1534.

¹⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 2-3.

¹⁷ Novia Kusumastuti I.P. *Op. Cit.* hlm. 5.

menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah".¹⁸

Beberapa sarjana hukum mengemukakan tentang tujuan hukum pidana, ialah:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
3. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, yakni:
4. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
5. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.¹⁹

Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan di lapangan lain mendapat sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal dipertegas dalam undang-undang pidana. Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-peraturan yang telah ada dengan sekuat-hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.²⁰

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersangsai tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.²¹

Perusahaan angkutan umum yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, apabila terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses peradilan pidana, maka perusahaan angkutan umum menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan pengurusnya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, seperti karena kelalaian, kesalahan atau perbuatan dengan sengaja dilakukan pengemudi, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan, korban luka ringan, luka berat, meninggal dunia dan kerusakan barang. Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas maka perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban, maka perusahaan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁹ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 73.

²⁰ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 211.

²¹ *Ibid*, hlm. 211-212.

angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

2. Pertanggungjawaban pidana perusahaan angkutan umum apabila melakukan tindak pidana yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap perusahaan angkutan umum dan/atau pengurusnya. Dalam hal tindak pidana lalu lintas dilakukan perusahaan angkutan umum, selain pidana yang dijatuhkan terhadap pengurusnya dijatuhkan pula pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Selain pidana denda, perusahaan angkutan umum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan bagi kendaraan yang digunakan.

B. Saran

1. Apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, maka perusahaan angkutan umum harus melaksanakan kewajibannya mengikuti program asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung jawabnya atas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan dan perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan. Apabila tidak dilaksanakan perusahaan angkutan umum dapat dikenakan sanksi pidana.
2. Pelaksanaan pertanggungjawaban pidana perusahaan angkutan umum, apabila melakukan tindak pidana yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila telah terbukti secara sah perusahaan angkutan umum telah melakukan perbuatan pidana dalam pemeriksaan perkara pidana. Hal ini diperlukan untuk memberikan efek jera

terhadap perusahaan angkutan umum dan pengurusnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.
- Djamali Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Effendy Rusli, Achmad Ali dan Poppy Andi Lolo, *Teori Hukum*, Hasanuddin University Press, 1991.
- Halim Abdul Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Nusa Media, Bandung. 2008.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.

- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Suggono Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Grafindo, Jakarta. 2007.
- Thontowi Jawahir. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Fahima. Yogyakarta. 2007.
- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psikitropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Usman Suparaman H., *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta. 2008.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Dan Angkutan Jalan. Lex et Societatis, Vol. IV/No. 6/Juni/2016.
- Sancaya Wayan Werasmana I dan I Made Aditya Mantara Putra. Tanggungjawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerugian yang Ditim-bulkan Akibat Kelalaian Pengemudi Selama Kegiatan Penyelenggaraan Pengangkutan. Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021-CC-BY-SA 4.0 License.
- Sastradinata Nayasari Dhevi. Aspek Pertanggungjawaban Pengemudi Ojek *Online* Dalam Kasus Kecelakaan Yang Melibatkan Penumpang Dilihat Dari Hukum Perlindungan Konsumen. Jurnal Independent Fakultas Hukum.
- Setiawan Rahmat. Tinjauan Hukum Terhadap Prinsip Tanggung Jawab (*Liability Principle*) Atas Kerusakan Barang Dalam Angkutan Menurut Konsepsi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum Volume 2. Nomor 2 Oktober 2018.
- Sugistiyoko Slamet Eko Bambang. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Khusus Penumpang Jasa Angkutan Trasportasi Darat. Diakses 13/04/2021 6:34 Wita.

JURNAL

- Hakim Assizes Rechtza. Perlindungan Hukum Oleh Perusahaan Aplikasi Terhadap Pemilik Kendaraan Angkutan Sewa Khusus. Adliya Vol. 13, No. 1, Juni 2019.
- I.P. Kusumastuti Novia. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Angkutan Umum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Luka Dan Meninggal Dunia. Recidive Volume 3 No. 1 Januari- April 2014.
- Kusuma B. Brawijaya, Suroboyo Bus Sebagai Angkutan Umum Di Surabaya Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jurist-Diction Vol. 3 (4) 2020.
- Bahagia Randy. Kajian Yuridis Terhadap Moda Transportasi Darat Ilegal Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas